



LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025



I. ORGANISASI

Nama Satker:	Jalan:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kec. Purwakarta
Kabupaten:	Provinsi:
Purwakarta	Jawa Barat
Kode Pos:	Telepon:
41115	-
Faksimili:	Email:
-	subbaghukum.kpupwk@gmail.com

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Nomenklatur Pengelola JDIH:
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

A. Data Lengkap Kepala Subbagian

Nama:	NIP:
Atik Musrifa, S.I.P, M.A.P.	198306182009122003
Pangkat/Gol Ruang:	Kualifikasi Pendidikan:
Penata Tk. I (III/d)	S-2
Kontak:	Email:
081391191960	teknispwk@gmail.com

B. Data Lengkap Pengelola

Nama:	NIP:
Theresia Gabriella Pohan, S.H.	200102182025062001
Pangkat/Gol Ruang:	Kualifikasi Pendidikan:
Penata Muda (III/a)	S-1
Kontak:	Email:
089671873023	business.theresiagp@gmail.com

Nama:	NIP:
Yoziandika, S.H.	199906102025061004
Pangkat/Gol Ruang:	Kualifikasi Pendidikan:
Penata Muda (III/a)	S-1
Kontak:	Email:
085315023538	yoziandikaks@gmail.com

Nama:	NIP:
Muhammad Hilman, S.Kom.	199607272025061003
Pangkat/Gol Ruang:	Kualifikasi Pendidikan:
Penata Muda (III/a)	S-1
Kontak:	Email:
08112100727	mhilmanm96@gmail.com

Nama:	NIPPPK:
Dulfikar Asmawi, S.Sos.	199506092025211042
Pangkat/Gol Ruang:	Kualifikasi Pendidikan:
IX	S-1
Kontak:	Email:
087778998566	-

Berikut bagan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta:

PEMBINA	
	DIAN HADIANA Ketua KPU Kabupaten Purwakarta
	SYAHRUL AWALUDIN Anggota KPU Kabupaten Purwakarta
	IIP SARIPUDIN Anggota KPU Kabupaten Purwakarta
	OYANG ESTE BINUS Anggota KPU Kabupaten Purwakarta
	RIFAN DANI RAMADHAN Anggota KPU Kabupaten Purwakarta
	RAHADIAN WIGUNA Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta



III. KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/Softcopy
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	2025: 19	2025: 19
	2024: 64	2024: 44
	2023: 87	2023: 39
	2022: 15	2022: 8
	2021: 0	2021: 3
	2020: 0	2020: 1
	2019: 0	2019: 14
	2018: 0	2018: 18
	2017: 0	2017: 1
	2014: 0	2014: 2
	2012: 0	2012: 2
	2008: 0	2008: 1

Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/Softcopy
	2007: 0	2007: 1

Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/Softcopy
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	2025: 22 2024: 66 2023: 70	2025: 22 2024: 0 2023: 1

Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/Softcopy
Putusan	2024: 1 2023: 1 2022: 1 2018: 3 2014: 1	2024: 1 2023: 1 2022: 1 2018: 3 2014: 1

IV. TEKNIS PENGELOLAAN

Sudah memiliki struktur Tim Pembina dan Tim Teknis

☒ Ya, Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta

☐ Tidak

Sudah memiliki pedoman kerja (SOP) dalam pengelolaan JDIH

☒ Ya,

1. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

2. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengunggahan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Purwakarta;
3. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penurunan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Purwakarta.

☐ Tidak

Sudah memiliki abstrak dokumen hukum

☒ Ya, 72 dokumen.

☐ Tidak

V. SARANA DAN PRASARANA

No.	Uraian	Dokumentasi
1.	Ruang Kerja	

No.	Uraian	Dokumentasi
2.	Ruang Koleksi	

No.	Uraian	Dokumentasi
4.	Komputer, Printer, Scanner	 

No.	Uraian	Dokumentasi
		
5.	Meja Baca	
6.	Kursi Baca	

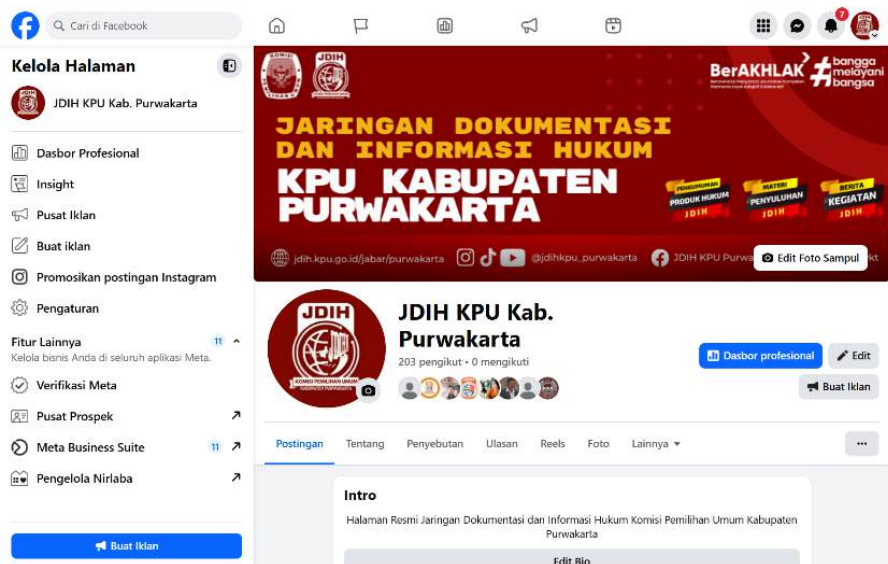
VI. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Memiliki halaman Facebook JDIH

☒ Ya, <https://www.facebook.com/jdi.h.kpupwk>

☐ Tidak

☒ Jumlah/konten yang telah dibuat sejumlah 199 konten

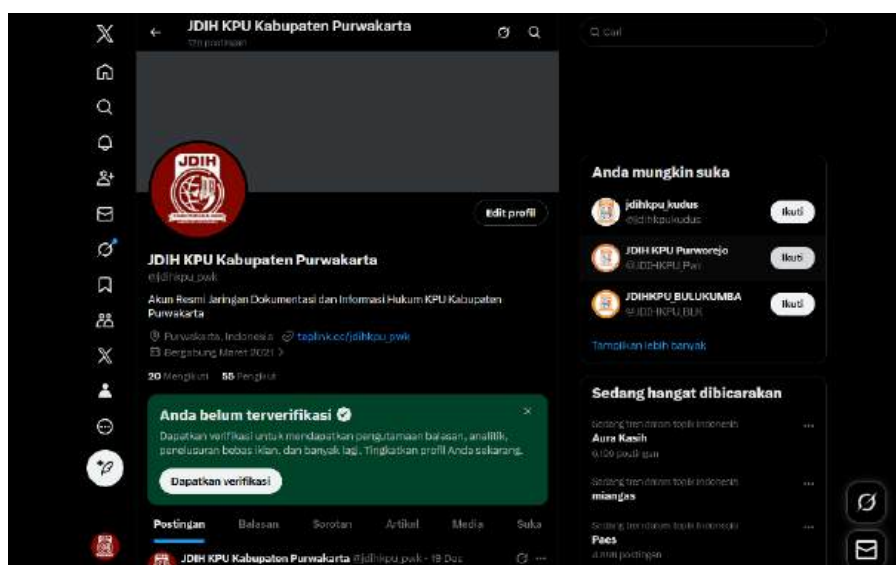


Memiliki akun X (Twitter) JDIH

☒ Ya, https://x.com/jdi.hkpu_pwk

☐ Tidak

☒ Jumlah/konten yang telah dibuat sejumlah 199 konten.

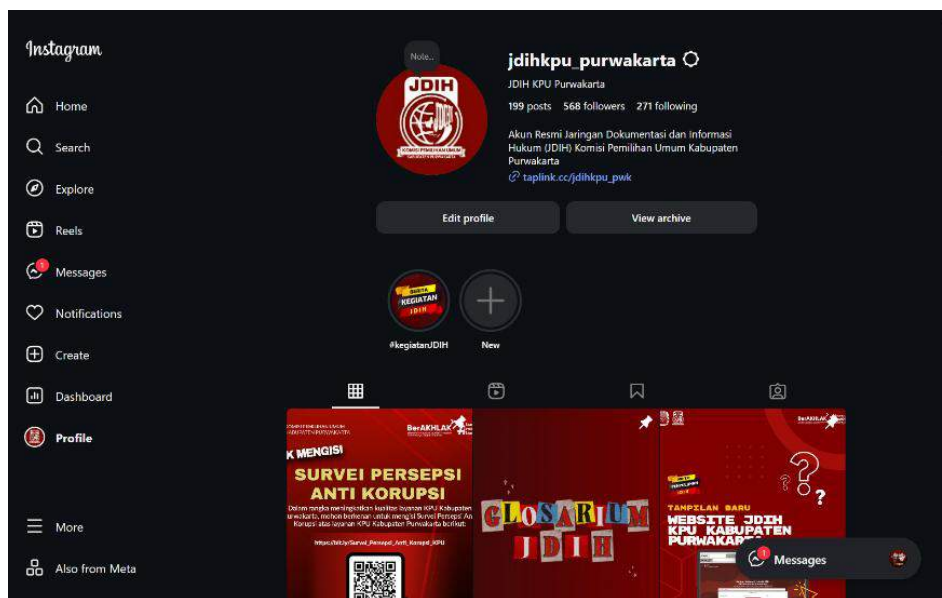


Memiliki akun Instagram JDIH

☒ Ya, https://www.instagram.com/jdihkpu_purwakarta/

☐ Tidak

☒ Jumlah/konten yang telah dibuat sejumlah 199 konten.

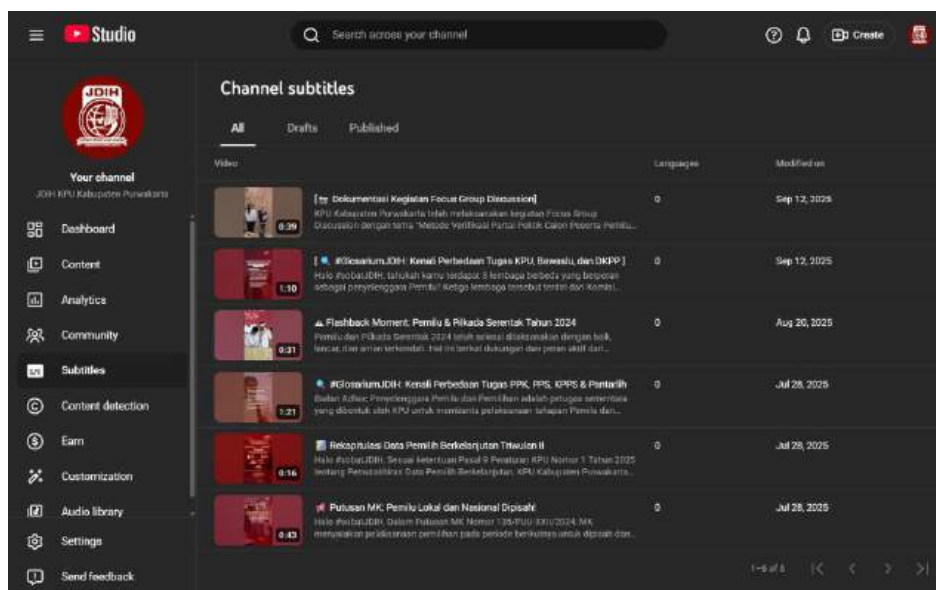


Memiliki channel Youtube JDIH

☒ Ya, https://www.youtube.com/@jdihkpu_purwakarta

☐ Tidak

☒ Jumlah/konten yang telah dibuat sejumlah 6 konten.

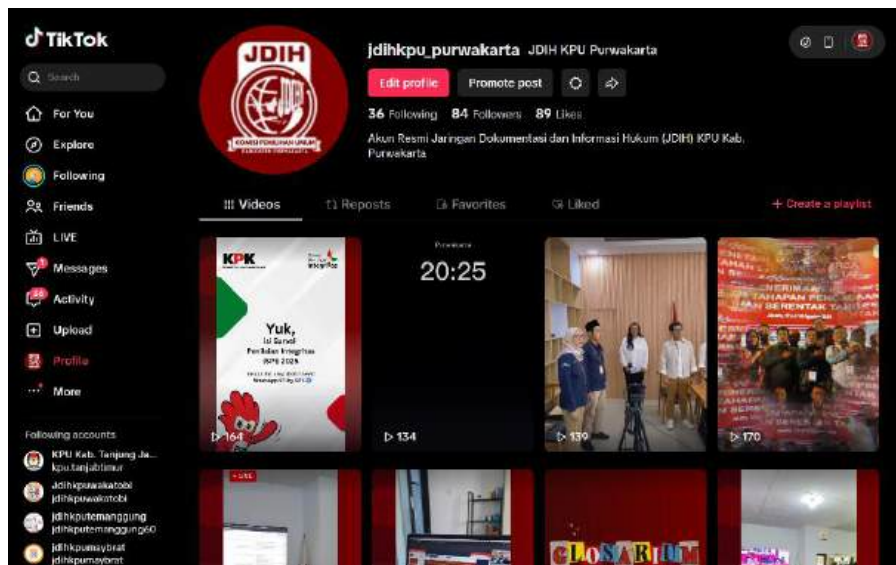


Memiliki media lain dalam sosialisasi JDIH

☒ Ya, https://www.tiktok.com/@jdihkpu_purwakarta

☐ Tidak

☒ Jumlah/konten yang telah dibuat sejumlah 13 konten.



VII. INOVASI/KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Bimbingan Teknis Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	20 Maret 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Bimbingan Teknis Penguatan SPIP dan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menegaskan pentingnya penguatan pengendalian internal dan pengelolaan informasi hukum sebagai fondasi tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja, melalui pemahaman bersama bahwa SPIP tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan regulasi serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, sementara JDIH berperan strategis sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang kredibel dan mudah diakses publik, sehingga diperlukan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM, penyelesaian kendala pelaporan Kartu Kendali SPIP, serta pengelolaan JDIH yang konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola KPU yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU se-Jawa Barat serta <i>Kick Off</i> Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat	3 September 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta
Dokumentasi Kegiatan:	
 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU se-Jawa Barat yang sekaligus menjadi kick off Program Membahas Hukum, dengan fokus pada penguatan kapasitas, standarisasi, dan inovasi pengelolaan JDIH sebagai pusat informasi hukum kepemiluan yang transparan dan mudah diakses publik, melalui pemenuhan standar teknis pengelolaan website JDIH, penyesuaian metadata dokumen hukum, penguatan sinergi antar-satuan kerja, serta komitmen bersama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, sehingga JDIH tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital, tetapi sebagai ruang regulasi yang kredibel, akuntabel, dan mendukung keterbukaan informasi di lingkungan KPU.	

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #2	10 September 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta
Dokumentasi Kegiatan:	



Kegiatan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #2 dilaksanakan sebagai upaya penguatan tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dengan fokus pada pemenuhan standar teknis pengelolaan Website JDIH melalui proses pengecekan dan evaluasi terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis, kelengkapan serta kesesuaian metadata berbagai jenis dokumen hukum, seperti keputusan, putusan pengadilan, monografi, perjanjian kerja sama, dan SOP, serta pembaruan informasi pendukung berupa berita terkini dan profil instansi, sehingga diharapkan terwujud pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #3	18 September 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta
Dokumentasi Kegiatan:	



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #3 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar teknis pengelolaan Website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat melalui evaluasi dan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan dan kesesuaian metadata dokumen hukum, pembaruan Tim Pembina dan Tim Teknis, penyusunan abstrak keputusan, pemanfaatan fitur berita, serta penulisan status dan subjek produk hukum, disertai kegiatan sampling pada beberapa satuan kerja untuk mengidentifikasi kekurangan yang masih ditemukan, sehingga diperlukan perbaikan dan penyesuaian berkelanjutan agar pengelolaan JDIH mampu menyajikan informasi hukum yang tertib, akurat, mutakhir, dan siap mendukung kebutuhan kelembagaan sebelum memasuki tahapan pemilu.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #5	2 Oktober 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Kegiatan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #5 dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan penguatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menekankan bahwa SPIP merupakan komitmen bersama seluruh elemen satuan kerja dan tidak terbatas pada subbagian hukum atau keuangan semata, melainkan mencakup seluruh aspek organisasi, termasuk kepegawaian, kinerja, SDM, dan administrasi lainnya, sehingga penyusunan dan pelaporan Kartu Kendali SPIP harus didasarkan pada pemahaman yang utuh, data dukung yang akurat, serta sinergi lintas subbagian, disertai upaya evaluasi, diskusi internal, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau bimbingan teknis agar penyelenggaraan pengendalian intern dapat berjalan secara substantif, akuntabel, dan berkelanjutan, serta tidak sekadar menjadi rutinitas atau formalitas administratif.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #6	9 Oktober 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #6 dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan penguatan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menekankan bahwa Kartu Kendali SPIP tidak sekadar dipahami sebagai pemenuhan administrasi, tetapi sebagai instrumen pengawasan yang menuntut pemahaman SDM, kelengkapan dan kesesuaian data dukung, serta ketepatan waktu pelaporan, disertai evaluasi terhadap berbagai temuan pada satuan kerja terkait kekurangan dokumen, kesalahan pengisian, dan tindak lanjut yang belum optimal, sehingga diperlukan komitmen dan koordinasi yang lebih proaktif antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memperbaiki kualitas pelaporan dan memperkuat penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #7	16 Oktober 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta
Dokumentasi Kegiatan:	



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #7 dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan keseragaman dalam tata cara penyusunan abstrak keputusan, resume putusan, serta pengelolaan media sosial JDIH di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menekankan pentingnya penulisan abstrak yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku, mencerminkan substansi keputusan secara ringkas, objektif, dan sistematis, serta pengelolaan media sosial JDIH yang terencana, informatif, dan interaktif sebagai sarana edukasi hukum dan partisipasi publik, sehingga pengelolaan dokumentasi, informasi hukum, dan diseminasi produk hukum dapat berjalan secara tertib, konsisten, dan akuntabel.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #8	30 Oktober 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta
Dokumentasi Kegiatan:	



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #8 dilaksanakan untuk memperkuat pelaporan dan pengecekan pengelolaan media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dengan menekankan pentingnya keseragaman dan konsistensi unggahan konten antara website JDIH dan seluruh kanal media sosial secara serentak, keaktifan pengelolaan akun, keterkaitan akun media sosial dengan laman website JDIH, serta pembagian tugas operator yang jelas agar pengelolaan berjalan optimal dan berkelanjutan, sehingga media sosial JDIH tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi produk hukum, tetapi juga sebagai media informasi hukum yang akuntabel, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #9	5 November 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #9 dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pembangunan Zona Integritas serta penerapan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menekankan bahwa integritas merupakan kesatuan antara ucapan, perilaku, dan tindakan yang harus dibangun melalui komitmen pimpinan hingga pelaksana, didukung oleh pelaksanaan penilaian mandiri, manajemen media yang informatif, inovasi berbasis digital, budaya pelayanan (hospitality), serta penguatan SPIP yang tidak dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan, sehingga pembangunan Zona Integritas dan penyelenggaraan SPIP dapat berjalan secara substantif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan kredibilitas kelembagaan KPU.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #10	13 November 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #10 dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan penguatan pengelolaan serta pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menekankan bahwa kualitas pengelolaan JDIH tercermin dari penyusunan laporan tahunan yang komprehensif dan akurat berdasarkan tujuh indikator penilaian, yaitu organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi, sehingga seluruh aktivitas pengelolaan JDIH yang telah dilaksanakan selama satu tahun dapat tergambarkan secara utuh, didukung data dan dokumentasi yang memadai, serta diperkuat melalui peningkatan kreativitas dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi informasi hukum yang lebih menarik dan efektif.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #11	21 November 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #11 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, tahapan, dan tata cara pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menegaskan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur reformasi birokrasi yang menuntut perubahan pola pikir, budaya kerja, serta komitmen nyata pimpinan dan seluruh jajaran satuan kerja, tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen administratif, tetapi diwujudkan melalui pelaksanaan program pada enam area perubahan, penguatan survei mandiri, inovasi pelayanan publik, strategi komunikasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan, sehingga pembangunan Zona Integritas benar-benar mencerminkan kinerja, integritas, dan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #12	27 November 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #12 dilaksanakan sebagai upaya penyamaan pemahaman dan penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan keputusan hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menekankan pentingnya penerapan prosedur pengusulan yang tertib, kelengkapan dokumen dukung, serta standarisasi legal drafting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku, sehingga proses penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga penyebarluasan keputusan dapat dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan akuntabel, tidak hanya oleh bagian hukum dan sekretariat, tetapi juga dipahami secara utuh oleh jajaran komisioner sebagai pihak penetap, guna menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih regulasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan KPU secara berkelanjutan.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #13	4 Desember 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta

Dokumentasi Kegiatan:



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #13 dilaksanakan sebagai upaya penguatan integritas dan tata kelola kelembagaan melalui sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan, dengan menekankan pentingnya keseragaman pemahaman aparatur dalam membaca dan menerapkan aturan, mitigasi dini terhadap potensi konflik kepentingan, keberanian melapor melalui mekanisme WBS yang menjamin kerahasiaan, serta pembiasaan pelaporan gratifikasi sebagai standar profesionalisme, sehingga tercipta budaya kerja yang transparan, objektif, dan akuntabel dalam rangka menjaga kredibilitas serta independensi KPU di seluruh jenjang.

Nama Kegiatan:	Tanggal Kegiatan:
Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #14	19 Desember 2025
Jumlah Peserta:	Kapasitas:
KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Peserta
Dokumentasi Kegiatan:	



Kegiatan MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #14 dilaksanakan sebagai forum penguatan dan evaluasi akhir tahun terkait kewajiban penyusunan laporan bidang hukum Tahun 2025, yang meliputi Laporan Tahunan JDIH, Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester II, dan Laporan Penilaian Pembangunan Zona Integritas, dengan penekanan bahwa laporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan kinerja nyata, kualitas tata kelola, inovasi, serta komitmen integritas satuan kerja, sehingga diperlukan penyusunan laporan secara proaktif, sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan, didukung oleh sinergi lintas bagian, keterlibatan pimpinan, serta pengawasan berkelanjutan agar laporan yang disampaikan berkualitas, akuntabel, dan menjadi bahan evaluasi strategis bagi peningkatan kinerja KPU di Jawa Barat.

VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi:

- Belum meluasnya cakupan audiens JDIH sehingga informasi yang diposting belum menjangkau banyak pihak;
- Website JDIH dinilai belum memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang optimal, sehingga pada saat masyarakat mencari produk hukum KPU, situs JDIH belum menjadi hasil pencarian utama;
- Pengelolaan media sosial belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan jumlah SDM yang tersedia.

Upaya yang dilakukan:

- Merencanakan berbagai variasi konten yang akan diposting, misalnya infografis yang disajikan tidak hanya berupa foto tetapi dikonversi juga menjadi video dengan proses penyuntingan yang kekinian;
- Berperan aktif dalam *share*, memberikan *likes* maupun komentar pada postingan JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota unit kerja lain.

IX. SARAN

Mengoptimalkan website JDIH dengan tampilan yang lebih *user friendly* dan responsif agar mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum di lingkungan KPU, baik melalui perangkat *mobile* maupun *desktop*.

Demikian laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Tahun Anggaran 2025.

Purwakarta, 27 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purwakarta,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Purwakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU). The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dian Hadiana

LAMPIRAN I

Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR
1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 34/PK.01-BA/3214/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Pertama Bulan Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KESATU : Mengubah Daftar Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

**A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dian Hadiana	Ketua	Ketua Pembina
2.	Iip Saripudin	Anggota	Pembina
3.	Oyang Este Binos	Anggota	Pembina
4.	Rifan Dani Ramadhan	Anggota	Pembina
5.	Syahrul Awaludin	Anggota	Pembina
6.	Rahadian Wiguna	Sekretaris	Sekretaris

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Atik Musrifa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Theresia Gabriella Pohan	Pelaksana	Anggota Redaksi
3.	Yoziandika	Pelaksana	Anggota Redaksi
4.	Muhammad Hilman	Pelaksana	Anggota Redaksi
5.	Dulfikar Asmawi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II

Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembuatan dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Purwakarta;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TENTANG
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Telepon: 0264-218016
Kabupaten Purwakarta

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan KPU Kabupaten Purwakarta dalam Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Purwakarta, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

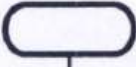
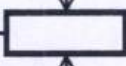
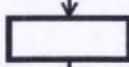
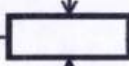
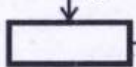
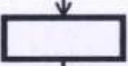
Disahkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



DIAN HADIANA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA	Nomor SOP	: 1 TAHUN 2024	
	Tanggal Pengesahan	: 31 Desember 2024	
	Disahkan Oleh	:  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA, DIAN HADIANA	
	Nama SOP	: Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	1	Memahami proses pengelolaan Media Sosial JDIH;
2	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;	2	Memahami konten informasi kepiluan dan hukum terbaru pada Media Sosial JDIH;
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	3	Memahami proses pembuatan konten pada Media Sosial JDIH.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		1	Gawai;
		2	Jaringan Internet.
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
		Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk naskah elektronik (<i>softcopy</i>)	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KOORDINATOR	PERANCANG KONTEN	DESAINER GRAFIS	ADMIN MEDIA SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1.	memberikan disposisi/petunjuk pembuatan konten media sosial					Disposisi	15	menit	Disposisi
2.	a. menghimpun bahan konten media sosial b. membuat konsep konten media sosial c. menyampaikan konsep konten media sosial					Disposisi	2	hari	Konsep materi konten media sosial
3.	mengoreksi konten media sosial: a. "ADA", memberikan koreksi b. "TIDAK", menyampaikan hasil koreksi		Ada Tidak			Konsep materi konten media sosial	1	jam	Koreksi/arahan
4.	mendesain materi konten media sosial					Konsep materi konten media sosial	1	hari	konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten
5.	menyampaikan konten media sosial dalam bentuk grafis/video sekaligus caption (keterangan) dan <i>hash-tag</i> (tanda pagar) yang terkait					Konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten	15	menit	konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten
6.	memberikan persetujuan konten media sosial: a. "YA", mendisposisikan ke proses pengunggahan b. "TIDAK", mendisposisikan proses perbaikan		Tidak			Konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten	1	jam	Konten media sosial siap unggah
7.	menyampaikan konsep media sosial siap unggah		Ya			Konten media sosial siap unggah	15	menit	Konten media sosial siap unggah
8.	mengunggah konten media sosial					Konten media sosial siap unggah	30	menit	Konten media sosial yang telah diunggah
9.	mendokumentasikan konten media sosial yang sudah diunggah dalam laporan aktivitas media sosial JDIH					Konten media sosial yang telah diunggah	30	menit	Laporan aktivitas media sosial JDIH

Normal waktu: 3 hari 3 jam 45 menit

LAMPIRAN III

Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengunggahan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TENTANG
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Telepon: 0264-218016
Kabupaten Purwakarta

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan KPU Kabupaten Purwakarta dalam Pengungkahan Produk Hukum Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengungkahan Produk Hukum Dalam JDIH KPU Kabupaten Purwakarta, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

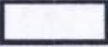
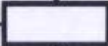
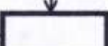
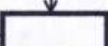
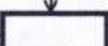
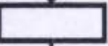
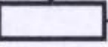
Disahkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024

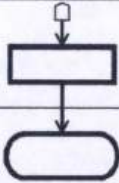
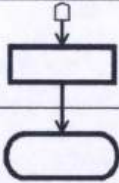
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



DIAN HADIANA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA	Nomor SOP	: 2 TAHUN 2024
	Tanggal Pengesahan	: 31 Desember 2024
	Disahkan Oleh	:   KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA, DIAN HADIANA
	Nama SOP	: Pengunggahan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	1. Memahami jenis Dokumen Hukum yang wajib diunggah dalam JDIH;	
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;	2. Memahami standar metadata Dokumen Hukum yang diunggah dalam JDIH;	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	3. Memahami proses unggah Dokumen Hukum pada laman JDIH.	
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Pembentukan Surat Keputusan KPU di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;	1. Gawai;	
2. SOP Pembentukan Surat Keputusan Sekretaris KPU di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;	2. Jaringan Internet;	
3. SOP Penurunan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.	3. Printer dan Scanner.	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
		Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah elektronik (<i>softcopy</i>).

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			
		KOORDINATOR TIM TEKNIS JDIH	PELAKSANA REDAKSI TIM TEKNIS JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1	menyampaikan permohonan pengunggahan produk hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Purwakarta			Naskah Asli Dokumen Hukum	10	menit	1. Disposisi 2. Naskah Asli Dokumen Hukum
2	mengkaji jenis produk hukum yang diusulkan untuk diunggah pada laman JDIH meliputi dokumen hukum berupa: a. Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta yang bersifat kebijakan dan mengikat secara umum; b. bukan penetapan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim; c. dokumen lainnya yang termasuk dalam dokumen non peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan aksesibilitas terhadap naskah tersebut.			1. Disposisi 2. Naskah Asli Dokumen Hukum	30	menit	1. Disposisi 2. Naskah Asli Dokumen Hukum
3	memberikan persetujuan usulan pengunggahan produk hukum: a. "YA", mendisposisikan pembuatan salinan dan abstrak produk hukum b. "TIDAK". mengembalikan usulan pengunggahan produk hukum		Tidak 	1. Disposisi 2. Naskah Asli Dokumen Hukum	10	menit	Disposisi
4	menyusun konsep salinan dan abstrak dokumen hukum yang diperlukan			1. Disposisi 2. Naskah Asli Dokumen Hukum	120	menit	1. Konsep Salinan Dokumen Hukum 2. Konsep Abstrak Dokumen Hukum
5	memeriksa kesesuaian antara salinan dokumen hukum dengan naskah aslinya, serta kesesuaian isi abstrak dokumen hukum		Tidak Sesuai 	1. Konsep Salinan Dokumen Hukum 2. Konsep Abstrak Dokumen Hukum	15	menit	1. Salinan Dokumen Hukum sesuai 2. Abstrak Dokumen Hukum sesuai
6	membubuhkan tanda tangan otentikasi pada naskah salinan dokumen hukum			Salinan Dokumen Hukum sesuai	5	menit	Salinan Dokumen Hukum yang sudah ditandatangani
7	memberikan arahan pengunggahan produk pada laman JDIH yang terdiri dari naskah salinan dan abstrak dokumen hukum			1. Salinan Dokumen Hukum 2. Abstrak Dokumen Hukum	10	menit	Disposisi
8	membubuhkan stempel/cap pada otentikasi naskah salinan dokumen hukum			Salinan Dokumen Hukum	5	menit	Salinan Dokumen Hukum
9	melakukan pemindaian/scan salinan dan abstrak dokumen hukum		 	1. Salinan Dokumen Hukum 2. Abstrak Dokumen Hukum	10	menit	Hasil Pindai Salinan dan Abstrak Dokumen Hukum

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			
		KOORDINATOR TIM TEKNIS JDIH	PELAKSANA REDAKSI TIM TEKNIS JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
10	mengunggah produk hukum pada laman JDIH yang terdiri dari naskah salinan dan abstrak dokumen hukum			Hasil Pindai Salinan dan Abstrak Dokumen Hukum	10	menit	Hasil Unggah Produk Hukum
11	menyimpan naskah asli (<i>hardcopy</i>) pada tempat arsip dokumen hukum dan salinan dokumen hukum (<i>softcopy</i>) pada tempat penyimpanan virtual (<i>cloud drive</i>)			1. Naskah Asli Dokumen Hukum 2. Naskah Digital Salinan dan Abstrak Dokumen Hukum	10	menit	1. Arsip Dokumen Hukum 2. Arsip Digital Salinan Dokumen Hukum

Normal waktu: 3 jam 55 menit

LAMPIRAN IV

Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penurunan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TENTANG
PENURUNAN PRODUK HUKUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Telepon: 0264-218016
Kabupaten Purwakarta

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan KPU Kabupaten Purwakarta dalam Penurunan Produk Hukum Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penurunan Produk Hukum Dalam JDIH KPU Kabupaten Purwakarta, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

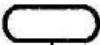
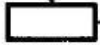
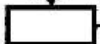
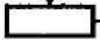
Disahkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA



DIAN HADIANA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA	Nomor SOP	: 3 TAHUN 2024
	Tanggal Pengesahan	: 31 Desember 2024
	Disahkan Oleh	:  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA, DIAN HADIANA
	Nama SOP	: Penurunan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	1. Memahami proses unggah Dokumen Hukum pada laman JDIH;
2	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;	2. Memahami standar metadata Dokumen Hukum dalam JDIH;
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	3. Memahami proses penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1.	SOP Pembentukan Surat Keputusan KPU di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta	1. Gawai;
2.	SOP Pembentukan Surat Keputusan Sekretaris KPU di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta	2. Printer dan scanner;
3.	SOP Pengunggahan Produk Hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Purwakarta	3. Jaringan Internet.
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
		Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah elektronik (<i>softcopy</i>).

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		KOORDINATOR TIM TEKNIS JDIH	PELAKSANA REDAKSI TIM TEKNIS JDIH	KEPALA SUBBAGIAN PENGUSUL	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1.	menerima perintah dari Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Kabupaten Purwakarta atau Pejabat Eselon III				Nota Dinas	10	menit	Nota Dinas
2.	memberikan arahan penurunan produk hukum pada laman JDIH				Nota Dinas	10	menit	Disposisi
3.	menurunkan produk hukum pada laman JDIH sesuai arahan				Disposisi	30	menit	Nota Dinas
3.	menyusun dan menyampaikan Nota Dinas perihal perbaikan dokumen hukum yang diturunkan				Nota Dinas	60	menit	Nota Dinas
4.	Melakukan perbaikan dokumen hukum yang diturunkan: a. apabila perbaikan dokumen terkait ralat terhadap kesalahan ketik, maka dapat menggunakan nomor yang b. apabila perbaikan dokumen terkait ralat terhadap substansi, maka harus menerbitkan dokumen baru yang membatalkan atau mengubah dokumen sebelumnya				Nota Dinas	2	hari	Konsep Perbaikan Dokumen Hukum
5.	menyampaikan perbaikan dokumen hukum				Konsep Perbaikan Dokumen Hukum	10	menit	1. Konsep Perbaikan Dokumen Hukum 2. Nota Dinas
6.	memeriksa dokumen hukum yang telah dilakukan perbaikan				1. Konsep Perbaikan Dokumen Hukum 2. Nota Dinas	1	hari	Disposisi
7.	memberikan arahan pengunggahan produk hukum perbaikan pada laman JDIH yang terdiri dari naskah salinan dan abstrak dokumen hukum				Disposisi	10	menit	Disposisi
8.	melakukan pengunggahan produk hukum perbaikan pada laman JDIH				1. Salinan Dokumen Hukum 2. Abstrak Dokumen Hukum	10	menit	1. Salinan Dokumen Hukum 2. Abstrak Dokumen Hukum
9.	melakukan pengunggahan produk hukum semula yang terdapat kesalahan dengan keterangan sebagai informasi agar pembaca mengetahui adanya perbaikan				1. Salinan Dokumen Hukum 2. Abstrak Dokumen Hukum	10	menit	1. Salinan Dokumen Hukum 2. Abstrak Dokumen Hukum
10.	menyimpan naskah asli (<i>hardcopy</i>) pada tempat arsip dokumen hukum dan salinan dokumen hukum (<i>softcopy</i>) pada tempat penyimpanan virtual (<i>cloud drive</i>)				1. Naskah Asli Dokumen Hukum, 2. Naskah Digital Salinan dan Abstrak Dokumen Hukum	10	menit	1. Arsip Dokumen Hukum, 2. Arsip Digital Salinan Dokumen Hukum

Normal waktu: 3 hari 2 jam 40 menit